



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Simpang Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"** ;

MELAWAN :

Nama TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn tanggal 27 Agustus 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun 16/16/2009 tanggal 22 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Sibabangun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : (pr) umur 2 Tahun;
4. Bahwa sejak Mei 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tahun 2009 antara Tergugat dan Penggugat yang sedang hamil dua bulan disebabkan Tergugat Pemabuk, tidak memperdulikan Penggugat dan sering mengusir Penggugat supaya pulang kerumah orangtuanya. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtuanya di Desa Sibabangun dan melahirkan di rumah orang tua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 tahun sampai dengan saat ini;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Sri Yuli Yanti (pr) umur 2 Tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri d, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah persidangan, meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* (eksploit) Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn, masing-masing tertanggal 5 September 2012 dan 14 September 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadiri proses persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Majelis Hakim selalu berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan dalam gugatan Penggugat yaitu point 8 (delapan) dalam posita dan angka 4 (empat) dalam petitum dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/V/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun tanggal 22 Desember 2008, dan fotokopi tersebut telah dinazegeling dan diberi meteri cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda, bukti (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Penggugat menyatakan alat bukti yang diajukannya adalah benar;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Simpang Simanosor lingkungan I, kelurahan Sibabangun, Kecamatan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah empat tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sibabangun, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Gunung Tua dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di Gunung Tua kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pemabuk dan tidak menghargai pihak keluarga Penggugat dan sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Tua, Tergugat mengusir Penggugat yang sedang hamil tiga bulan dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Sibabangun;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi lebih kurang tiga tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Sibabangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada memberi nafkah belanja untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi kalau

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang saksi tidak tahu. sewaktu anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat ada memberikan uang bersalin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun damai dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat lebih baik mereka bercerai saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk merawat, menjaga dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada (ikut orangtua), tempat tinggal simpang simanosor lingkungan II, kelurahan Sibabangun, kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan sama Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sibabangun dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat masing-masing di Sibabangun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat pergi merantau kehidupan rumah tangga Penggugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat pulang dalam keadaan hamil ke rumah tua Penggugat di Sibabangun karena di usir oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat mabuk didepan keluarga besar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tiga tahun lamanya sejak Tergugat mengusir Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Sibabangun;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat pernah memberikan belanja kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugatlah yang berkerja sebagai petani untuk memenuhi nafkah belanja anak Penggugat dan Tergugat dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahaun saksi Penggugat mampu menjaga, memelihara dan membelanjahi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pendapat saksi, sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan semua keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan mengamati surat gugatannya, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pandan, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* (panggilan) Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan masing-masing tertanggal 5 September 2012 dan 14 September 2012, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dengan segala tahapannya tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap persidangan mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini dalam *fundamentum petendi* adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *ex* Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (RAMADHAN SIREGAR Bin ISHAK SIREGAR) adalah tetangga dekat sekaligus keluarga Penggugat yang telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat sejak kecil, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, dan mengetahui secara langsung semua alasan Penggugat bercerai dari Tergugat karena kesaksiannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan sendiri, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (ROSMAWAR PASARIBU Binti BAHRI PASARIBU) adalah tetangga sekaligus teman dekat Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan mengetahui secara langsung latar belakang dan sebab Penggugat menceraikan Tergugat karena saksi melihat dan mengetahui secara pribadi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg telah terpenuhi dan kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik alat bukti surat dan alat bukti saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, memang benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah rumah, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak menghargai keluarga Penggugat apabila dinasehati supaya jangan mabuk lagi. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Sibabangun karena Tergugat telah mengusir Penggugat yang dalam keadaan hamil dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi lebih kurang tiga tahun lamanya, hal itu menjadi alasan pokok yang menjadi gugatan Penggugat, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pada prinsipnya bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan perceraian terjadi ketika tujuan tersebut tidak tercapai, maka asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) harus dikedepankan dalam rangka mencapai sebuah kepastian hukum (*rechtssicherheit*);

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian di rumah orangtua Penggugat kemudian pergi merantau ke Gunung Tua hingga akhirnya pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Sibabangun karena diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah beberapa bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih kurang tiga tahun sejak Penggugat diusir Tergugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat masing-masing di Sibabangun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushumah, aladdawam) sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa terwujud;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud antara suami isteri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya rasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi isyarat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di KUA Kecamatan Sibabangun, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Sibabangun. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Putusan ini (i.c diktum mar putusan) setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada PPN KUA Kecamatan bersangkutan (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang undangan yang berlaku dan Nash Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **PR**, umur 2 (dua) tahun berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 346.000,-** (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **20 September 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Zulkaedah 1433 H**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dengan **Solahuddin**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibagabariang, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Sri Armaini, S.HI, MH** dan **Alimuddin, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Abd. Jalil Siregar**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

SRI ARMAINI, S.HI, M.H.

dto

ALIMUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Abd. Jalil Siregar.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,- +</u> |

Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Pdn